



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 109 /Pdt.P/2018/ PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan, telah menjatuhkan putusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

Nama : **TALIATO GULO**
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tanggal Lahir : Nias / 10 Oktober 1997
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Kristen
Alamat : Dusun II Suka Damai Desa Kepayang, Kec.
Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu – RIAU
N I K : 1406151010770001

Selanjutnya disebut sebagai
-----PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh pemohon;
Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Surat Permohonannya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian di bawah register Nomor 109 /Pdt.P/2018/PN Prp tanggal 12 September 2018, telah mengajukan Permohonan Penetapan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Juliana Niati Waruwu sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan / Buku Nikah Nomor 1406-KW-23092014-0001, -----Foto Copy Terlampir
2. Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor Nomor 1406050211070049 dan Akta Kelahiran Nomor 1406-LT-14072016-0004 atas nama RAHMAT FIRDOLIN GULO terdapat kesalahan penulisan Tempat Lahir, tanggal dan tahun Lahir, Anak Ke, tertulis Kepayang, 25 April 2006 Anak ke 3, yang seharusnya Pekan Baru Tanggal 25 April 2000 Anak Ke 2 sesuai dengan yang tertera di Surat Tanda Tamat Belajar SMPN 1 Kepenuhan Nomor DN-09 DI 0051239 Tanggal 10 Juni 2015.
3. Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor Nomor 1406050211070049 dan Akta Kelahiran Nomor 1406-LT-14072016-0003 atas nama HERLIN DIANA GULO mengganti Nama dan tempat Lahir yang tertulis Kepayang, 07 Januari 1999, yang seharusnya HERLINDIANA, Nias 7 Januari 1999, sesuai dengan yang tertera di Surat Tanda Tamat Belajar SMKN 2 Kepenuhan Nomor DN-09 Mk/06 0004079 Tanggal 02 Mei 2017

Hal 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor

109 /Pdt.P/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pihak Dinas Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu menyampaikan kepada Pemohon untuk mengganti Tempat Lahir, tanggal dan tahun Lahir, Anak Ke, tertulis Kepayang, 25 April 2006 Anak ke 3, yang seharusnya Pekan Baru Tanggal 25 April 2000 Anak Ke 2 sesuai dengan yang tertera di Surat Tanda Tamat Belajar SMPN 1 Kepenuhan Nomor DN-09 DI 0051239 Tanggal 10 Juni 2015.
5. Bahwa Pihak Dinas Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu menyampaikan kepada Pemohon untuk mengganti Nama, Tempat Lahir, yang tertulis Kepayang, 07 Januari 1999, yang seharusnya HERLINDIANA, Nias 7 Januari 1999, sesuai dengan yang tertera di Surat Tanda Tamat Belajar SMKN 2 Kepenuhan Nomor DN-09 Mk/06 0004079 Tanggal 02 Mei 2017.
6. Bahwa dalam permohonan ini pemohon melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:
 - Surat Permohonan Pemohon
 - Foto Copy KTP Pemohon
 - Foto Copy Kutipan Akta Nikah / Perkawinan
 - Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran
 - Foto Copy Kartu Keluarga
 - Foto Copy Ijazah anak Pemohon

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak memerintahkan Pemohon hadir untuk bersidang pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari dan tanggal yang Bapak tentukan untuk itu, serta selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan bahwa Kartu Keluarga Nomor 1406050211070049 dan Akta Kelahiran Nomor 1406-LT-14072016-0004 atas nama RAHMAT FIRDOLIN GULO terdapat kesalahan penulisan Tempat Lahir, tanggal dan tahun Lahir, Anak Ke, tertulis Kepayang, 25 April 2006 Anak ke 3, yang seharusnya Pekan Baru Tanggal 25 April 2000 Anak Ke 2 sesuai dengan yang tertera di Surat Tanda Tamat Belajar SMPN 1 Kepenuhan Nomor DN-09 DI 0051239 Tanggal 10 Juni 2015.
3. Menyatakan bahwa Kartu Keluarga Nomor 1406050211070049 dan Akta Kelahiran Nomor 1406-LT-14072016-0003 atas nama HERLIN DIANA GULO terdapat kesalahan penulisan Nama, Tempat Lahir, yang tertulis Kepayang, 07 Januari 1999, yang seharusnya HERLINDIANA, Nias 7 Januari 1999, sesuai dengan yang tertera di Surat Tanda Tamat Belajar SMKN 2 Kepenuhan Nomor DN-09 Mk/06 0004079 Tanggal 02 Mei 2017.
4. Menyatakan memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti Tempat Lahir, Tanggal, Tahun Lahir dan Anak Ke yang tertulis , tertulis Kepayang, 25 April 2006 Anak ke 3, yang seharusnya Pekan Baru Tanggal 25 April 2000 Anak Ke 2 sesuai dengan yang tertera di Surat Tanda Tamat Belajar SMPN 1 Kepenuhan Nomor DN-09 DI 0051239 Tanggal 10 Juni 2015.
5. Menyatakan memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti Nama dan tempat Lahir yang tertulis Kepayang, 07 Januari 1999, yang seharusnya HERLINDIANA, Nias 7 Januari 1999, sesuai dengan yang tertera di Surat Tanda Tamat Belajar SMKN 2 Kepenuhan Nomor DN-09 Mk/06 0004079 Tanggal 02 Mei 2017

Hal 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor

109 /Pdt.P/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Dinas CAPIL Kabupaten Rokan Hulu untuk mengganti Tempat Lahir, tanggal dan tahun Lahir, Anak Ke, tertulis Kepyang, 25 April 2006 Anak ke 3, yang seharusnya Pekan Baru Tanggal 25 April 2000 Anak Ke 2. Pemohon tersebut pada register yang tersedia untuk itu.
7. Memerintahkan kepada Dinas CAPIL Kabupaten Rokan Hulu untuk Kepyang, 07 Januari 1999, yang seharusnya HERLINDIANA, Nias 7 Januari 1999, Pemohon tersebut pada register yang tersedia untuk itu.
8. Bahwa pemohon saat sekarang ini sangat membutuhkan perbaikan/pembetulan Data Identitas anak pemohon dengan menyesuaikan yang ada pada STTB / IJAZAH tersebut.
9. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Pemohon, datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, atas Permohonan tersebut Pemohon mengatakan bahwa Surat Permohonan tersebut tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah memperlihatkan bukti-bukti surat dan telah mengajukan fotocopynya berupa:

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk N.I.K : 1406151010770001 atas nama **Taliato Gulo** yang dikeluarkan oleh Kabupaten Rokan Hulu, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda-----Bukti P – 1;
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk N.I.K : 1406056110790003 atas nama **Juliana Niati Waruhu** yang dikeluarkan oleh Kabupaten Rokan Hulu, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda--Bukti P – 2;
- Fotocopy Akta Kelahiran Nomor : 1406-LT-14072016-0004 atas nama **RAHMAT FIRDOLIN GULO**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kab. Rokan Hulu tanggal 15-07-2016, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 3;
- Fotocopy Akta Kelahiran Nomor : 1406-LT-14072016-0003 atas nama **HERLIN DIANA GULO**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kab. Rokan Hulu tanggal 15-07-2016, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 4;
- Fotocopy Kutiapan Akta Perkawinan Nomor 1406-KW-23092014-0001 atas nama **TALIATO GULO** dengan **JULIANA NIATI WARUHU** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kab. Rokan Hulu tanggal 23-09-2014, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 5;
- Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 140605211070049 atas nama kepala keluarga **TALIATO GULO**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rokan Hulu, 16-06-2012 sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 6;
- Fotocopy IJAZAH SD tahun pelajaran 2010/2011 atas nama : **HERLINDIANA**, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Negeri 011 Kepeuhan Hulu, tanggal 18-06-2011, sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 7;

Hal 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor

109 /Pdt.P/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy IJAZAH SMP tahun pelajaran 2013/2014 atas nama :
HERLINDIANA , yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama
Negeri 01 Kepeuhan Hulu, tanggal 14-06-2014, sesuai dengan aslinya dan
telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda -----
Bukti P – 8;
- Fotocopy IJAZAH SMK tahun pelajaran 2016/2017 atas nama :
HERLINDIANA , yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan
Negeri 02 Kepeuhan, tanggal 02-05-2017, sesuai dengan aslinya dan telah
diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda -----
Bukti P – 9;
- Fotocopy IJAZAH SD tahun pelajaran 2010/2011 atas nama : RAHMAT
FIRDOLIN GULO, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Negeri 011
Kepeuhan Hulu, tanggal 16-06-2012, sesuai dengan aslinya dan telah diberi
materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 10;
- Fotocopy IJAZAH SMP tahun pelajaran 2014/2015 atas nama :
RAHMAT FIRDOLIN GULO yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah
Pertama Negeri 01 Kepeuhan Hulu, tanggal 10-06-2015, sesuai dengan
aslinya dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda -----
Bukti P – 11;
- Fotocopy IJAZAH SMK tahun pelajaran 2017/2018 atas nama :
RAHMAT FIRDOLIN GULO, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah
Kejuruan Negeri 02 Kepeuhan, tanggal 03-05-2018, sesuai dengan aslinya
dan telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda -----
Bukti P – 12;
- Fotocopy IJAZAH SD tahun pelajaran 2015/2016 atas nama :
JAIDNUDDIN GULO, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Negeri 006
Kepeuhan Hulu, tanggal 18-06-2016, sesuai dengan aslinya dan telah diberi
materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda -----
Bukti P – 13;

Menimbang, bahwa selain bukti surat para pemohon juga mengajukan 2
(dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah
sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **MASARUDIN WARUHU**, dibawah sumpah

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tentangga dari
pemohon;
- Bahwa pemohon menikah dengan **Juliana Niati Waruhu**;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan pemohon menikah;
- Bahwa dari perkawinan pemohon dengan **Juliana Niati Waruhu**, pemohon
mempunyai 4 (empat) orang anak masing-masing nama anak pemohon
yang ke 3 (tiga) orang tersebut atas nama : HERLINDIANA, RAHMAT
FIRDOLIN GULO dan JAIDNUDDIN GULO;
- Bahwa anak pemohon masing-masing nama anak pemohon yang ke 3
(tiga) orang tersebut atas nama : HERLINDIANA, RAHMAT FIRDOLIN
GULO dan JAIDNUDDIN GULO, sudah mempunyai Akta Kelahiran dan
Ijazah SD, SMP dan SMK dan didalamnya identitas anak pemohon tidak
bersesuaian antara Akta Kelahiran dengan Ijazah SD, SMP dan SMK
masing-masing anak pemohon tersebut;
- Bahwa sepengetahuan identitas masing-masing nama anak pemohon yang
ke 3 (tiga) orang tersebut atas nama : HERLINDIANA, RAHMAT FIRDOLIN
GULO dan JAIDNUDDIN GULO, yang ada didalam Akta Kelahiran masing-

Hal 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor

109 /Pdt.P/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing anak pemohon tersebut atas nama : HERLINDIANA, RAHMAT FIRDOLIN GULO dan JAIDNUDDIN GULO, tidak sesuai dengan identitas-identitas masing-masing anak pemohon yang tercantum didalam akta kelahiran dan Ijazah SD, SMP dan SMK masing-masing anak pemohon tersebut ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, identitas-identitas masing-masing anak pemohon sebagaimana diterangkan didalam Ijazah SD, SMP dan SMK masing-masing anak pemohon tersebut ;
- Bahwa salah satu anak pemohon atas nama HERLINDIANA, tempat lahirnya tidak saksi ketahui dimana kelahirannya karena didalam Ijazah SD, SMP dan SMK tidak bersesuaian antara Ijazah SD, SMP dan SMK anak pemohon atas nama HERLINDIANA;

2. Saksi **SUDIRA GULO**, dibawah sumpah

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tentangga dari pemohon;
- Bahwa pemohon menikah dengan **Juliana Niati Waruhu**;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan pemohon menikah;
- Bahwa dari perkawinan pemohon dengan **Juliana Niati Waruhu**, pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak masing-masing nama anak pemohon yang ke 3 (tiga) orang tersebut atas nama : HERLINDIANA, RAHMAT FIRDOLIN GULO dan JAIDNUDDIN GULO;
- Bahwa anak pemohon masing-masing nama anak pemohon yang ke 3 (tiga) orang tersebut atas nama : HERLINDIANA, RAHMAT FIRDOLIN GULO dan JAIDNUDDIN GULO, sudah mempunyai Akta Kelahiran dan Ijazah SD, SMP dan SMK dan didalamnya identitas anak pemohon tidak bersesuaian antara Akta Kelahiran dengan Ijazah SD, SMP dan SMK masing-masing anak pemohon tersebut;
- Bahwa sepengetahuan identitas masing-masing nama anak pemohon yang ke 3 (tiga) orang tersebut atas nama : HERLINDIANA, RAHMAT FIRDOLIN GULO dan JAIDNUDDIN GULO, yang ada didalam Akta Kelahiran masing-masing anak pemohon tersebut atas nama : HERLINDIANA, RAHMAT FIRDOLIN GULO dan JAIDNUDDIN GULO, tidak sesuai dengan identitas-identitas masing-masing anak pemohon yang tercantum didalam akta kelahiran dan Ijazah SD, SMP dan SMK masing-masing anak pemohon tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, identitas-identitas masing-masing anak pemohon sebagaimana diterangkan didalam Ijazah SD, SMP dan SMK masing-masing anak pemohon tersebut ;
- Bahwa salah satu anak pemohon atas nama HERLINDIANA, tempat lahirnya tidak saksi ketahui dimana kelahirannya karena didalam Ijazah SD, SMP dan SMK tidak bersesuaian antara Ijazah SD, SMP dan SMK anak pemohon atas nama HERLINDIANA;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan cukup dan tidak ada lagi yang akan diajukan di muka persidangan kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang terjadi dipersidangan, secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara persidangan, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini;

Hal 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor

109 /Pdt.P/2018/PN.Prp



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk :

- Pembetulan/memperbaiki tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir anak pemohon yang bernama : Rahmat Firdolin Gulo sebagaimana didalam Akta Kelahiran Nomor : 1406-LT-14072016-0004, menjadi Pekan Baru tanggal 25 April 2000, anak ke 2 (dua);
- Pembetulan/memperbaiki Nama, dan tempat lahir anak pemohon yang bernama : Herlin Diana Gulo sebagaimana didalam Akta Kelahiran Nomor : 1406-LT-14072016-0003, menjadi Herlidia Lahir di Nias

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.13 dan dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas diperoleh fakta hukum :

- Bahwa Pemohon menikah dengan se orang yang bernama **Juliana Niati Waruhu;**
- Bahwa anak pemohon yang bernama Rahmat Firdolin Gulo, lahir di Pekan Baru tanggal 25 April 2000, dan merupakan anak ke 2 (dua) dari pernikahan pemohon dengan **Juliana Niati Waruhu ;**
- Bahwa anak pemohon yang bernama Herlin Diana Gulo merupakan anak ke 1 (satu) dari pernikahan pemohon dengan **Juliana Niati Waruhu;**
- Bahwa menurut saksi Masruddin Waruhu, anak pemohon yang bernama Herlin Diana lahirnya di Nias;
- Bahwa anak-anak pemohon yang bernama Rahmat Firdolin Gulo dan Herlin Diana Gulo tersebut telah pernah dicatatkan kelahirannya di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi :

1. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas maka yang dikatakan peristiwa penting menurut undang-undang administrasi kependudukan (UU No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006

Hal 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor

109 /Pdt.P/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan) diantaranya adalah Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas tersebut bahwa anak pemohon yang bernama Rahmat Firdolin Gulo ternyata lahir di Pekanbaru pada tanggal 25 April 2000 sebagaimana diterngakn didalam bukti P-10 sampai dengan bukti P-12 yaitu : Ijazah SD, SMP dan SMP atas nama Rahmat Firdolin Gulo;

Menimbang, Bahwa dalil permohonannya pemohon merangkan bahwa anak pemohon yang bernama Rahmat Firdolin Gulo tersebut merupakan anak ke- 2 Pemohon, bukan merupakan anak ke-3 pemohon sebagaimana diterangkan didalam kutipan akta kelhiran anak pemohon tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan Pakta Hukum tersebut diatas bahwa pemohon saat ini mempunyai anak 5 (lima) orang anak dan Rahmat Firdolin Gulo merupakan anak yang ke 2 pemohon, sedangkan Herlin Diana Gulo anak ke-1 pemohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, terhadap permohonan pemohon yang meminta agar tempat kelahiran dan tanggal lahir serta yang menyatakan anak keberapa terhadap anak pemohon yang bernama Rahmat Firdolin Gulo sebagaimana didalam kutipan akta kelahiran Nomor : 1406-LT-14072016-0004, sehingga diperbaiki menjadi Pekanbaru pada tanggal 25 April 2000, anak ke-2 adalah beralasan Hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon yang meminta agar anak pemohon yang bernama Herlin Diana Gulo, namanya diperbaiki dan tempat lahir serta yang menyatakan anak keberapa juga diperbaiki sebagaimana didalam Ijazah anak pemohon tersebut, sehingga menjadi Herlidiana lahir di Nias tanggal 07 Januari 1999, merupakan anak ke-1 adalah beralasan Hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon yang meminta agar Kartu Keluarga Nomor 1406050211070049, oleh karena didalamnya Petitumnya tersebut tidak jelas disebutkan atas nama siapa, maka tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tersebut dikabulkan, maka sebagaimana Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon diwajibkan untuk melaporkan pembetulan/perbaikan tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut diterima, maka diperintahkan kepada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu agar melakukan pembetulan/perbaikan pada register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak keseluruhannya permohonan Pemohon tersebut tidak seluruhnya dikabulkan maka terhadap permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya ditolak;

Menimbang, bahwa permohonan ini pada dasarnya untuk kepentingan pemohon, dan dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 56 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

Hal 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor

109 /Pdt.P/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa akta kelahiran Nomor 1406-LT-14072016-0004 atas nama RAHMAT FIRDOLIN GULO terdapat kesalahan penulisan tempat lahir, tanggal dan tahun lahir, anak ke tertulis Kepyang, 25 April 2006 anak ke-3 yang seharusnya Pekanbaru tanggal 25 April 2000, anak ke-2;
3. Menyatakan bahwa akta kelahiran Nomor 1406-LT-14072016-0003 atas nama HERLIN DIANA GULO terdapat kesalahan penulisan nama, tempat lahir yang tertulis Kepyang, 7 Januari 1999 yang seharusnya HERLINDIANA, Nias, tanggal 7 Januari 1999, anak ke-1;
4. Menyatakan member izin kepada pemohon untuk mengganti tempat lahir, tanggal dan tahun lahir, anak ke tertulis Kepyang, 25 April 2006 anak ke-3 yang seharusnya Pekanbaru tanggal 25 April 2000, anak ke-2;
5. Menyatakan member izin kepada pemohon untuk mengganti nama, tempat lahir yang tertulis Kepyang, 7 Januari 1999 yang seharusnya HERLINDIANA, Nias, tanggal 7 Januari 1999, anak ke-1;
6. Memerintahkan Kepala dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu untuk mengganti tempat lahir, tanggal dan tahun lahir, anak ke tertulis Kepyang, 25 April 2006 anak ke-3 yang seharusnya Pekanbaru tanggal 25 April 2000, anak ke-2, pada register yang tersedia untuk itu.
7. Memerintahkan Kepala dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu untuk nama, tempat lahir yang tertulis Kepyang, 7 Januari 1999 yang seharusnya HERLINDIANA, Nias, tanggal 7 Januari 1999, anak ke-1, pada register yang tersedia untuk itu.
8. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon sejumlah Rp. 241.000,00,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 21 September 2018 oleh ADIIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, S.H, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SURIDAH, SH, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

SURIDAH, SH

ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | Rp. 150.000,- |
| 3. ATK | Rp. 50.000,- |
| 4. Redaksi Putusan | Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | Rp. 6.000,- + |

JUMLAH Rp. 241.000,00,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor

109 /Pdt.P/2018/PN.Prp